



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 02 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU ILALANG
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Kegiatan dan Administrasi Posyandu Ilalang Desa Pulau Gadang Tahun 2023 maka dipandang perlu mengangkat Pengurus;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi balita;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;


Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan Kepengurusan Posyandu Ilalang Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU ILALANG DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023.**
- KESATU :** Menetapkan Susunan Pengurus Posyandu Ilalang Desa Pulau Gadang Tahun 2023 sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas sebagai Pengurus Posyandu Ilalang;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 s/d Tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFAN, SH. MH

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth :


1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
2. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 02 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU ILALANG
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN
2023

STRUKTUR PENGURUS POSYANDU ILALANG
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023

KETUA	:	ELITA
SEKRETARIS	:	MELINDA MURSAL
BENDAHARA	:	SRI RAHAYU, SP
ANGGOTA	:	DESRIYANTI
	:	ASI LESTARI
	:	HARDIANTI
	:	ROSI PERTIWI

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH